

**JUDICIAL REASONING IN MARRIAGE DISPENSATION
DUE TO PREMARITAL PREGNANCY: A MAQĀṢIDĪ
CRITIQUE OF JEMBER RELIGIOUS COURT DECISION**

JURNAL



Disusun Oleh:

AKHLAQ KAREEM QALBA

20211551014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

**JUDICIAL REASONING IN MARRIAGE DISPENSATION
DUE TO PREMARITAL PREGNANCY: A MAQĀṢIDĪ
CRITIQUE OF JEMBER RELIGIOUS COURT DECISION**

JURNAL

Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

AKHLAQ KAREEM QALBA

20211551014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhlaq Kareem Qalba

NIM : 20211551014

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL JURNAL : Judicial Reasoning in Marriage Dispensation Due To Premarital Pregnancy: A Maqāṣidī Critique of Jember Religious Court Decision

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Jurnal ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain kecuali disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 18 Mei 2026
Pembuat Pernyataan,



Akhlaq Kareem Qalba
20211551014

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL

Skripsi oleh:

Nama : AKHLAQ KAREEM QALBA

NIM : 20211551014

Judul : JUDICIAL REASONING IN MARRIAGE DISPENSATION
DUE TO PREMARITAL PREGNANCY: A MAQĀṢIDĪ
CRITIQUE OF JEMBER RELIGIOUS COURT DECISION

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 08 April 2026

Pembimbing I,



Saiful Ibnu Hamzah, S.Aq., M.A

NIDN: 0715117103

Pembimbing II,



Dr. Mohammad Ikuwanuddin, M.H.I.

NIDN: 0711098602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam,



Dr. Mohammad Ikuwanuddin, M.H.I.

NIDN: 0711098602

PENGESAHAN TIM PENGUJI JURNAL

Jurnal ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Mei 2026

Tempat : Lab. Media Studi Islam Gedung ATT Lt.7 Ruang 701

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan satu syarat ujian akhir program Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I,



Dr. Mohammad Ikhwanuddin, M.H.I.

NIDN: 0711098602

Penguji II,



Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.

NIDN: 0728019002

Penguji III,



Salman Al Farisi, S.Sy., M.H.

NIDN: 0702069203

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Studi Islam dan Peradaban

Universitas Muhammadiyah Surabaya,



Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I.

NIDN: 0707108602

JUDICIAL REASONING IN MARRIAGE DISPENSATION DUE TO PREMARITAL PREGNANCY: A MAQĀSIDI CRITIQUE OF JEMBER RELIGIOUS COURT DECISION

Akhlaq Kareem Qalba¹, Saiful Ibnu Hamzah², Mohammad Ikhwanuddin³

^{1, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹ mamakareem123@gmail.com, ² saifulibnuhamzah@um-surabaya.ac.id,

³ Mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.co.id

Abstract

*Studies on marriage dispensation in religious courts have predominantly focused on procedural-judicial aspects and case statistics, while the quality of judicial reasoning in constructing legal arguments remains insufficiently examined. This study aimed to analyze the structure of judicial reasoning in Jember Religious Court Decision Number 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr concerning marriage dispensation due to premarital pregnancy, focusing on identifying prioritized values and neglected aspects in the judge's *ijtihad*. Employing normative legal research with a case study approach, this study examined the decision through the framework of *maqāsid al-sharī'ah*, *maṣlahah*–*mafsadah* theory, and the best interest of the child principle. The findings revealed that judicial reasoning is corrective-formal in nature, prioritizing *ḥifẓ al-nasl* (nasab legitimation) and *ḥifẓ al-dīn* (restoring relations within *sharī'ah* boundaries), while *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-'aql* concerning physical, psychological, and educational welfare of the child remain inadequately integrated. *Maṣlahah* considerations are directed toward avoiding short-term *mafsadah*, whereas potential long-term *mafsadah* receives insufficient substantive attention. This study contributes to develop *maqāsidī* criticism of judicial *ijtihad* practices and recommends strengthening the marriage dispensation paradigm as an *ultimum remedium* oriented toward substantive justice and comprehensive child protection.*

Keywords: *Judicial Reasoning; Marriage Dispensation; Maqāsid Al-Sharī'ah; Child Protection; Substantive Justice*

Abstrak

Kajian terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama selama ini lebih berfokus pada aspek prosedural-yuridis dan statistik perkara, sementara kualitas penalaran hakim (*judicial reasoning*) dalam membangun argumentasi hukum belum banyak dianalisis secara kritis. Penelitian ini bertujuan mengkaji struktur penalaran hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr tentang dispensasi kawin akibat kehamilan pranikah, dengan fokus pada identifikasi nilai-nilai yang diprioritaskan dan aspek-aspek yang terabaikan dalam ijtihad hakim. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis putusan tersebut melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, teori *maṣlahah-maṣṣadah*, dan prinsip *best interest of the child*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hakim bersifat korektif-formal dengan prioritas pada *hiḍḍ al-nasab* (legitimasi nasab) dan *hiḍḍ al-dīn* (pengembalian relasi ke koridor syariat), sementara *hiḍḍ al-nafs* dan *hiḍḍ al-'aql* yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, psikologis, dan pendidikan anak belum terintegrasi secara memadai. Pertimbangan *maṣlahah* lebih diarahkan pada penghindaran *maṣṣadah* jangka pendek, sedangkan potensi *maṣṣadah* jangka panjang kurang mendapat perhatian substantif. Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kritik *maqāṣidī* terhadap praktik ijtihad hakim dan merekomendasikan penguatan paradigma dispensasi kawin sebagai *ultimum remedium* yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan anak secara komprehensif.

Kata kunci: *Judicial Reasoning; Dispensasi Kawin; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Perlindungan Anak; Keadilan Substantif*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk praktik hukum keluarga di Indonesia. Melalui putusan-putusannya, hakim tidak sekadar menerapkan norma hukum, tetapi juga melakukan ijtihad untuk menemukan hukum yang paling sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan para pihak. Dalam konteks inilah, kualitas penalaran hakim (*judicial reasoning*) menjadi variabel krusial yang menentukan apakah suatu putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau sekadar memenuhi prosedur formal belaka.¹

Perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah merupakan salah satu kategori perkara yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam penalaran hakim. Di satu sisi, hakim menghadapi tuntutan normatif untuk menegakkan batas usia perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.² Di sisi lain, realitas sosial berupa kehamilan remaja menempatkan hakim pada situasi dilematis sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat antara berbagai nilai yang saling bersaing.³

¹ Muh Rakasiwi A Gazali and Asni, 'Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam Perspektif Yuridis Normatif', *LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 02.06 (2026), 1–9 <<https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>>.

² Hikmah et al., 'Disparitas Penafsiran Hakim Tentang Makna Urgensi Dalam Alasan Dispensasi Kawin', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19.2 (2025), 861–84 <<https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>>.

³ Heribertus Rinto Wibowo et al., 'One Household , Two Worlds : Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia', *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8 (2021), 100103 <<https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>>.

Ketegangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, nilai-nilai agama, dan keteraturan sosial menuntut hakim untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Persoalan akademik (*academic uneasiness*) yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah: sejauh mana penalaran hakim dalam perkara dispensasi kawin telah diuji secara substantif dari perspektif integrasi maqāṣid al-sharī'ah dan prinsip perlindungan anak? Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek prosedural dan yuridis formal, statistik perkara dan pola permohonan, atau pengujian relevansi pertimbangan hakim secara umum tanpa rekonstruksi mendalam terhadap struktur penalaran.⁴ Masih terdapat kesenjangan analisis (*analytical gap*) dalam mengkaji bagaimana hakim sesungguhnya membangun logika argumentasi, nilai-nilai apa yang diprioritaskan, dan aspek-aspek apa yang terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa putusan pengadilan bukan sekadar produk hukum yang bersifat final, melainkan teks yang memuat jejak penalaran hakim yang dapat dianalisis, dikritisi, dan dikembangkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Asmuni dan Adikara bahwa putusan hakim pengadilan agama merupakan representasi dari dialektika antara teks normatif, realitas sosial, dan pemahaman hakim yang termanifestasi dalam konstruksi argumentasi hukum.⁵ Dengan demikian, mengkaji kualitas ijtihad hakim berarti menginterogasi proses berpikir yang mendasari suatu putusan, bukan sekadar menilai benar atau salahnya hasil akhir.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr dipilih sebagai *sampling* dan objek penelitian dengan beberapa pertimbangan metodologis. *Pertama*, perkara ini melibatkan calon mempelai perempuan berusia 17 tahun 11 bulan yang sedang hamil empat bulan, sehingga merepresentasikan kompleksitas kasus dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. *Kedua*, putusan ini dikeluarkan pasca-pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengharuskan hakim untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga relevan untuk menguji implementasi regulasi tersebut dalam praktik. *Ketiga*, Pengadilan Agama Jember termasuk dalam kategori pengadilan dengan volume perkara dispensasi yang tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Irsan, Ashari, dan Islam yang mencatat 178 permohonan dispensasi dalam kurun 2023–2024.

⁴ Irsan et al., 'Analisis Statistik Dan Hukum Keluarga Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024', *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 12.2 (2025), 247–72 <<https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i2.872>>.

⁵ Asmuni and Rezha Nur Adikara, 'Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children : Analysis of Jasser Auda ' s Theory', *Jurnal Hukum Islam*, 22.1 (2024), 25–56 <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2>.

Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada rekonstruksi *judicial reasoning* hakim, bukan pengulangan amar putusan. Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah: (1) Bagaimana struktur penalaran hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr? (2) Nilai-nilai apa yang diprioritaskan dan aspek-aspek apa yang terabaikan dalam ijtihad hakim tersebut? (3) Sejauh mana penalaran hakim telah mengintegrasikan maqāṣid al-sharī'ah dan prinsip perlindungan anak secara holistik?

Kritik yang dikembangkan dalam penelitian ini diarahkan pada kualitas ijtihad, bukan pada benar-salahnya putusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Citrawan, kritik terhadap putusan hakim pengadilan agama seharusnya diarahkan pada penguatan kualitas penalaran, bukan pada pendelegitimasi otoritas yudisial.⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan praktik peradilan agama yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan keadilan substantif.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan lima konsep utama yang saling terkait dalam menganalisis putusan dispensasi kawin. Masing-masing konsep memiliki fungsi spesifik dalam kerangka analisis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dispensasi Kawin sebagai Konteks Faktual

Dispensasi kawin merupakan penetapan pengadilan yang memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan adanya alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 kemudian memberikan pedoman teknis dengan menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi.⁸

⁶ Harison Citrawan, 'Proses Kreasi Dalam Penalaran Hukum Dari Lensa Temporalitas', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.2 (2023), 309–49 <<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.309-349>>.

⁷ Muhamad Hasan Sebyar, 'Harmonization Of Islamic Legal Institutions And Customary Law In Marriage Dispensation Cases At The Panyabungan Religious Court', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2.2 (2023), 155–74 <<https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809>>.

⁸ Nina Chairina et al., 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pandeglang', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2025), 64–80 <<https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1144>>.

Lebih lanjut, Chairina *et al.* mengemukakan bahwa dispensasi kawin dalam konteks kehamilan di luar nikah memiliki karakteristik yang berbeda dengan dispensasi pada umumnya. Kehamilan menempatkan hakim pada situasi di mana konsekuensi penolakan dipandang lebih berat dibandingkan konsekuensi pengabulan. Kondisi ini sering kali mendorong hakim untuk memprioritaskan penyelesaian segera demi menghindari dampak sosial yang lebih luas. Dalam penelitian ini, dispensasi kawin diposisikan sebagai konteks faktual yang melatarbelakangi proses penalaran hakim.

Judicial Reasoning sebagai Objek Utama

Judicial reasoning atau penalaran hakim merujuk pada proses berpikir yang dilakukan hakim dalam membangun argumentasi hukum untuk sampai pada suatu putusan. Disebutkan bahwa *legal reasoning is essentially a matter of making sense of a particular case in light of a body of norms, precedents, and principles*. Penalaran hakim mencakup identifikasi fakta relevan, pemilihan norma yang berlaku, interpretasi terhadap norma tersebut, dan aplikasinya pada kasus konkret.⁹

Auda menyatakan dalam tradisi peradilan agama, penalaran hakim tidak dapat dilepaskan dari dimensi ijtihad. Ditegaskan bahwa hakim pengadilan agama sesungguhnya menjalankan fungsi mujtahid dalam konteks kelembagaan modern, di mana mereka dituntut untuk menemukan hukum yang paling sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, menganalisis *judicial reasoning* berarti mengkaji bagaimana hakim membangun jembatan argumentatif antara norma-norma yang tersedia dengan keputusan yang diambil.

Dalam penelitian ini, *judicial reasoning* diposisikan sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi konstruktif yang berorientasi pada penguatan kualitas penalaran hukum. Fokus diarahkan pada rekonstruksi struktur penalaran, identifikasi premis-premis yang digunakan, dan evaluasi koherensi argumentasi yang dibangun oleh hakim.

Ijtihad Hakim sebagai Pendekatan Konseptual

Ijtihad secara etimologis berasal dari kata *jahada* yang bermakna mencurahkan segala kemampuan. Secara terminologis, al-Āmidī mendefinisikan ijtihad sebagai "استفراغ" (mencurahkan "الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه"

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach, The International Institute of Islamic Thought* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

segala kemampuan dalam mencari dugaan kuat tentang hukum syara' sedemikian rupa sehingga diri merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu). Definisi tersebut menegaskan bahwa ijtihad dalam konteks peradilan bukan sekadar penafsiran bebas, melainkan sebuah proses intelektual maksimal yang menuntut ketelitian metodologis guna menghasilkan putusan yang mendekati kebenaran syariat.¹⁰

Dalam konteks peradilan modern, ijtihad hakim mengalami institusionalisasi melalui mekanisme yudisial. Euis Nurlaelawati menjelaskan bahwa ijtihad hakim pengadilan agama merupakan bentuk ijtihad kolektif-institusional yang berbeda dengan ijtihad individual ulama klasik, namun tetap memiliki substansi yang sama, yaitu upaya menemukan hukum yang paling sesuai dengan maksud syariat.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap putusan pengadilan agama dengan menggunakan perangkat *uṣūl al-fiqh*, tanpa mengabaikan konteks kelembagaan modern.

Dalam penelitian ini, ijtihad hakim digunakan sebagai pendekatan konseptual untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam perkara dispensasi kawin. Dengan pendekatan ini, putusan hakim dapat dievaluasi bukan dari perspektif benar-salah secara mutlak, melainkan dari perspektif kualitas penalaran dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ijtihad yang mapan.

Keadilan Substantif sebagai Standar Normatif

Keadilan substantif (*substantive justice*) merujuk pada keadilan yang menyentuh hakikat persoalan, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal.¹² Dinamika regulasi terbaru telah memberi ruang bagi keadilan substantif, namun dampaknya secara praktis tetap memerlukan evaluasi terukur guna memastikan konsistensi penerapannya. Keadilan substantif menuntut hakim untuk melampaui formalitas prosedural menuju pencapaian hasil yang benar-benar adil bagi para pihak.¹³

¹⁰ Abdul Helim, *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

¹¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*.

¹² Jumala Rachmaida et al., 'Keadilan Sebagai Landasan Filsafat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.6 (2025), 11186–97 <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2941>>.

¹³ E Fernando M Manullang, 'Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Undang: Jurnal Hukum*, 5.2 (2022), 453–80 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>>.

Dalam konteks hukum Islam, keadilan substantif memiliki resonansi kuat dengan konsep *al-'adālah* yang merupakan salah satu nilai fundamental syariat.¹⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan:

"إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها"

(Sesungguhnya syariat, fondasi dan asasnya, dibangun atas hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah kemaslahatan, dan seluruhnya adalah hikmah).¹⁵

Dalam penelitian ini, keadilan substantif diposisikan sebagai standar normatif untuk mengevaluasi kualitas ijtihad hakim. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah: apakah penalaran hakim telah mengarah pada pencapaian keadilan yang menyentuh hakikat persoalan, atau hanya berhenti pada penyelesaian formal terhadap masalah yang mendesak?

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Pisau Analisis

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan kerangka teleologis dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan di balik ketentuan syariat. Al-Shāṭibī, sebagai tokoh sentral dalam sistematisasi teori maqāṣid, mendefinisikannya sebagai:

"المقاصد التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"
(Tujuan-tujuan yang karenanya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba).¹⁶

Hakikat maqāṣid al-sharī'ah terletak pada perlindungan terhadap lima prinsip universal (*al-kullīyyāt al-khams*): agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Al-Ghazālī menegaskan bahwa "كل ما "يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة" (setiap hal yang menjamin terpeliharanya kelima prinsip ini adalah maṣlaḥah, dan setiap hal yang mengabaikannya adalah mafsadah).

¹⁴ Claudya Vanessa et al., 'Penerapan Nilai Al- ' Adālah Dalam Good Governance Islam Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.6 (2025), 389–401 <<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7035>>.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.

¹⁶ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. 'Abd Allāh Darrāz (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), 2:6. Teks asli: "المقاصد التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد" (Tujuan-tujuan yang karenanya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba).

Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) terhadap maqāṣid dengan menekankan bahwa kelima tujuan syariat harus dipahami secara holistik dan saling terintegrasi, bukan secara parsial dan hierarkis. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis kasus-kasus yang melibatkan pertentangan antar-maqāṣid, seperti dalam perkara dispensasi kawin.

Teori maṣlaḥah–mafsadah merupakan turunan operasional dari maqāṣid al-sharī‘ah. ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām merumuskan kaidah fundamental: "درء المفسد مقدم على جلب المصالح" (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan).¹⁷ Namun, penerapan kaidah ini memerlukan analisis cermat terhadap tingkat keparahan mafsadah dan keberlanjutan maṣlaḥah, baik dalam dimensi jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁸

Prinsip perlindungan anak (*best interest of the child*) juga diintegrasikan dalam kerangka analisis. Pasal 3 Konvensi Hak Anak menegaskan: *In all actions concerning children... the best interests of the child shall be a primary consideration*.¹⁹ Di tingkat nasional, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengadopsi prinsip ini dengan mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi kondisi anak dan/atau calon suami/istri serta memastikan bahwa anak tersebut telah memahami dan menyetujui rencana perkawinan.²⁰

Dalam penelitian ini, maqāṣid al-sharī‘ah beserta turunannya (maṣlaḥah–mafsadah dan perlindungan anak) diposisikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji secara kritis penalaran hakim dalam putusan dispensasi kawin.

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan

Kajian terhadap putusan dispensasi kawin di pengadilan agama telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan dan fokus analisis. Pemetaan terhadap penelitian-penelitian tersebut penting untuk mengidentifikasi posisi dan kontribusi

¹⁷ Auda menjelaskan: "*The purposes of Islamic law should be dealt with as an integral, not partial, in order to arrive at balanced and just conclusions.*" Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45.

¹⁸ Akbar Sarif and Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāṣid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2016), 1–20 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>>.

¹⁹ Ahmad Rizal Roby Ananta and others, 'Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.2 (2025), 130–42 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.26234>>.

²⁰ T Jamaluddin and Yusuf Djabbar, 'An Analysis of Judges ' Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage', *Al-Bayyinah*, 5.1 (2021), 57–75 <<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.981>>.

kebaruan penelitian ini. Siti Musawwamah dalam artikelnya di *Al-Ihkam* mengkaji dispensasi kawin dari perspektif harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat ketegangan antara fleksibilitas hukum Islam yang tidak menetapkan batas usia perkawinan secara rigid dengan rigiditas hukum positif yang menentukan angka pasti.²¹ Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dialektika normatif, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana ketegangan tersebut diselesaikan dalam penalaran hakim pada kasus konkret.

Jamaluddin dan Djabbar dalam jurnalnya di *Al-Bayyinah* menganalisis dinamika pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama. Penelitiannya mengidentifikasi adanya variasi signifikan dalam pertimbangan hakim, mulai dari yang berorientasi prosedural hingga yang berupaya mencapai keadilan substantif. Temuan ini mengkonfirmasi adanya kesenjangan kualitas penalaran antar-hakim, namun belum memberikan analisis mendalam terhadap satu putusan spesifik yang dapat dijadikan model kritik akademik.²²

Sainul dalam jurnal *Mediasas* mengkaji dispensasi kawin dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah dengan fokus pada perlindungan keturunan dan pencegahan perzinahan. Mereka menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim cenderung memprioritaskan hifz al-nasl dalam pengertian legitimasi nasab, namun kurang memperhatikan dimensi hifz al-nasl dalam pengertian perlindungan kesejahteraan anak.²³ Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi ketimpangan maqāṣid, namun belum secara spesifik menganalisis kasus kehamilan di luar nikah.

Irsan, Winning Son Ashari, dan Fathan Jihadul Islam dalam *Al-Ihkam* melakukan analisis statistik terhadap 178 permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Jember tahun 2023–2024. Penelitian mereka menemukan bahwa 21,6% permohonan terkait perzinahan dan 14,8% di antaranya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.²⁴ Temuan kuantitatif ini menunjukkan signifikansi kasus kehamilan sebagai latar belakang dispensasi, namun belum dikembangkan dengan analisis kualitatif terhadap kualitas penalaran hakim dalam kasus-kasus tersebut.

²¹ Dwi Arya Saputra et al., "Ketentuan Umur Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Fikih Munakahat," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 14–25, <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.944>.

²² T. Jamaluddin and Yusuf Djabbar, "An Analysis of Judges' Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage," *Al-Bayyinah* 5, no. 1 (2021): 57–75, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.981>.

²³ Ahmad Sainul, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

²⁴ Irsan, Ashari, dan Islam, "Analisis Statistik dan Hukum Keluarga Islam," 10.

Aman dan Gumilar dalam jurnal *SMART* mengkaji penalaran hukum pengadilan agama dalam memutus perkara dispensasi kawin secara umum. Penelitiannya mengidentifikasi bahwa hakim pengadilan agama menggunakan kombinasi penalaran deduktif dari norma positif dan penalaran teleologis dari prinsip maqāṣid, namun integrasi keduanya belum selalu koheren.²⁵ Temuan ini relevan untuk memahami pola penalaran hakim, namun belum diaplikasikan pada kasus spesifik kehamilan di luar nikah.

Abdur Rohman dalam *Istidlal* menganalisis putusan dispensasi nikah dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah dengan fokus pada aspek perlindungan agama dan keturunan. Penelitiannya menyimpulkan bahwa hakim cenderung menggunakan argumentasi maqāṣid secara parsial, dengan prioritas pada ḥifz al-dīn dalam pengertian pencegahan perzinahan, tanpa integrasi komprehensif dengan maqāṣid lainnya.²⁶ Temuan ini mengkonfirmasi adanya pendekatan fragmentaris dalam penalaran hakim.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan analitis. *Pertama*, kajian-kajian sebelumnya cenderung bersifat umum atau agregatif, tanpa rekonstruksi mendalam terhadap struktur penalaran hakim dalam satu putusan konkret. *Kedua*, fokus pada kasus kehamilan di luar nikah sebagai objek analisis spesifik masih terbatas. *Ketiga*, integrasi antara perspektif maqāṣid al-sharī‘ah dan prinsip perlindungan anak (*best interest of the child*) dalam menganalisis penalaran hakim belum dikembangkan secara sistematis.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr melalui rekonstruksi struktur penalaran hakim, identifikasi nilai-nilai yang diprioritaskan dan diabaikan, serta evaluasi integrasi maqāṣid al-sharī‘ah dengan prinsip perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan kritik yang konstruktif terhadap kualitas ijtihad hakim, bukan sekadar penilaian benar-salah terhadap hasil putusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Faisal menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

²⁵ Aman and Gugun Gumilar, “Legal Reasoning Judges in Determining Marriage Dispensation and Its Implications for Children ’ s Rights in Indonesia,” *SMART: Journal of Sharia, Traditon and Modernity* 5, no. 2 (2025): 80–97, <https://doi.org/10.24042/kjf38b90>.

²⁶ Hikmah et al., “Disparitas Penafsiran Hakim Tentang Makna Urgensi Dalam Alasan Dispensasi Kawin,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 861–84, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>.

dihadapi.²⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dijadikan objek penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: (1) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr sebagai objek utama analisis; (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder meliputi: (1) Literatur fikih klasik, khususnya karya al-Shāṭibī (*Al-Muwāfaqāt*), al-Ghazālī (*Al-Mustasfā*), dan Ibn ‘Abd al-Salām (*Qawā‘id al-Aḥkām*); (2) Literatur maqāṣid kontemporer, khususnya karya Jasser Auda (*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*); dan (3) Artikel jurnal ilmiah dari jurnal bereputasi nasional dan internasional yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap: (1) rekonstruksi struktur penalaran hakim berdasarkan teks putusan; (2) identifikasi nilai-nilai yang diprioritaskan dan aspek-aspek yang terabaikan; dan (3) evaluasi kritis terhadap kualitas ijtihad hakim dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, teori maṣlaḥah–mafsadah, dan prinsip perlindungan anak.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum dan Rekonstruksi Struktur Penalaran Hakim

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr diajukan oleh orang tua seorang anak perempuan berusia 17 tahun 11 bulan yang hendak dinikahkan dengan laki-laki berusia 21 tahun. Permohonan dilatarbelakangi oleh penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo untuk mencatatkan perkawinan karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun. Fakta krusial dalam perkara ini adalah bahwa calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil sekitar empat bulan akibat hubungan dengan calon suami sebelum perkawinan.

²⁷ Fatma Faisal, ‘JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 1 | Page’, *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, 4.1 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5601>>.

²⁸ Sarif and Ahmad, “Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāṣid Syariah: Satu Analisis.”

Berdasarkan analisis terhadap teks putusan, struktur penalaran hakim dapat direkonstruksi sebagai berikut:

Pertama, hakim mengidentifikasi fakta bahwa calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fakta ini merupakan titik tolak yang menunjukkan adanya "penyimpangan" yang memerlukan dispensasi.

Kedua, hakim mengidentifikasi kondisi kehamilan sebagai "alasan sangat mendesak" yang memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kehamilan diposisikan sebagai keadaan darurat yang mengubah karakter perkara dari dispensasi biasa menjadi dispensasi dengan urgensi tinggi.

Ketiga, hakim mempertimbangkan kesiapan calon suami dari aspek usia (21 tahun), pekerjaan (wiraswasta), dan penghasilan tetap. Pertimbangan ini diarahkan untuk memastikan bahwa calon suami memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga.

Keempat, hakim memastikan tidak adanya larangan perkawinan antara kedua calon mempelai, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pertimbangan ini bersifat negatif-eliminatif, yaitu menghilangkan kemungkinan adanya halangan yang menghalangi perkawinan.

Kelima, hakim merujuk pada pertimbangan bahwa apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan, akan timbul dampak sosial, moral, dan hukum, baik terhadap kehormatan keluarga maupun terhadap status anak yang akan dilahirkan.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa logika penalaran hakim bersifat *korektif-restoratif*: perkawinan dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki (*to correct*) kondisi yang telah terjadi (kehamilan di luar nikah) dan memulihkan (*to restore*) ketertiban sosial dan hukum. Orientasi penalaran lebih diarahkan pada penyelesaian *ex post facto* terhadap akibat yang telah timbul, bukan pada evaluasi prospektif terhadap dampak perkawinan bagi anak.

Nilai yang Diprioritaskan dalam Ijtihad Hakim

Analisis terhadap struktur penalaran hakim menunjukkan adanya hierarki nilai yang terbangun secara implisit dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa nilai tampak diprioritaskan dalam ijtihad hakim:

Pertama, kepastian status hukum anak. Pertimbangan dominan dalam putusan adalah memastikan bahwa anak yang dikandung akan lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga memiliki nasab yang jelas dan terlindungi hak-hak keperdataannya. Orientasi ini

sejalan dengan *ḥifẓ al-nasl* dalam pengertian legitimasi keturunan.²⁹ Namun, sebagaimana dikritisi oleh Subaki dan Khafid, *ḥifẓ al-nasl* tidak semata-mata bermakna perlindungan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas kehidupan anak dan generasi mendatang.

Kedua, pengembalian relasi ke koridor syariat. Perkawinan dipandang sebagai mekanisme untuk mengakhiri kondisi yang bertentangan dengan norma agama dan mengembalikan hubungan para pihak ke dalam institusi yang sah secara *syar'i*. Orientasi ini mencerminkan *ḥifẓ al-dīn* dalam pengertian penegakan nilai-nilai moral keagamaan.³⁰

Ketiga, pencegahan stigma sosial. Pertimbangan hakim juga diarahkan untuk menghindari dampak sosial berupa stigma terhadap anak dan keluarga apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Dalam kerangka masalah-mafsadah, hakim tampak mendahulukan pencegahan mafsadah sosial yang dipandang lebih nyata dan segera.³¹

Keempat, keteraturan administratif. Pengabulan dispensasi memungkinkan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sehingga memberikan kepastian administratif bagi para pihak. Orientasi ini mencerminkan penghargaan terhadap sistem hukum yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat keabsahan formal.³²

Aspek yang Terabaikan dalam Ijtihad Hakim

Di sisi lain, analisis juga mengidentifikasi beberapa aspek yang tidak tampak atau kurang mendapat perhatian dalam penalaran hakim:

Pertama, kesiapan psikologis dan kematangan emosional anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan anak dan "mengidentifikasi kondisi psikologis anak."³³ Dalam putusan yang dikaji, aspek ini tidak tampak menjadi fokus pertimbangan substantif. Siti Musawwamah

²⁹ Alwan Subaki and Abadi Khafid, "Reinterpretasi Ḥifẓ An-Nasl Menurut At-Tāhir Bin 'Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 12–24, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.

³⁰ Derry Angling Kesuma et al., "Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak," *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 1 (2022): 255–68, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6615694>.

³¹ Zahidah Nabilah, "Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir : Telaah Hukum Keluarga Islam Dan Sadd Al- Dzari'Ah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3415–40, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1494>.

³² Jovita Dwi Caroline Halan et al., "Kesadaran Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Kota Malang," *Jurnal Dialektika Hukum* 7, no. 2 (2025): 194–218, <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i2.4696>.

³³ Jamaluddin and Djabbar. "An Analysis of Judges ' Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage," *Al-Bayyinah* 5, no. 1 (2021): 57–75, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.981>

menegaskan bahwa kesiapan psikologis merupakan prasyarat fundamental bagi keberlangsungan perkawinan yang sehat, dan absennya pertimbangan ini dalam putusan dispensasi menunjukkan pendekatan yang masih bersifat formalistik.³⁴

Kedua, dampak perkawinan terhadap keberlanjutan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak berkorelasi kuat dengan terputusnya akses pendidikan.³⁵ Aspek ini memiliki implikasi serius terhadap masa depan anak, namun tidak tampak menjadi pertimbangan dalam putusan. Dalam kerangka maqāṣid, keberlanjutan pendidikan berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-‘aql* yang mencakup pengembangan potensi intelektual.³⁶

Ketiga, risiko kesehatan reproduksi. Kehamilan dan persalinan pada usia remaja membawa risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan pada usia dewasa.³⁷ Aspek *ḥifẓ al-nafs* dalam pengertian perlindungan kesehatan fisik tidak tampak menjadi pertimbangan substantif dalam putusan.

Keempat, potensi ketidakstabilan relasi rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menghadirkan konflik dan ketidakstabilan relasi, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan anak.³⁸ Muhammad Latif Fauzi mencatat bahwa tingkat perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur secara statistik lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah pada usia dewasa, yang mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam perkawinan anak.³⁹

Kelima, evaluasi terhadap alternatif selain perkawinan. Pendekatan *ultimum remedium* mengharuskan eksplorasi alternatif sebelum memberikan dispensasi.⁴⁰ Dalam putusan yang dikaji, tidak tampak adanya pertimbangan terhadap alternatif lain yang mungkin dapat melindungi kepentingan anak tanpa harus melangsungkan perkawinan pada usia yang belum matang.

³⁴ Muh Nizar Zulmi et al., “Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 262–70, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1952>.

³⁵ Cecep Tedi Siswanto, “Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 91–106, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>.

³⁶ Auda, “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*,” 48.

³⁷ Gusmawati et al., “Dampak Pernikahan Dini Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri,” *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 3, no. 3 (2025): 16–36, <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i3.697>.

³⁸ Rafliyanto, “Menimbang Moralitas Dan Rasionalitas : Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda Dan Penundaan Perkawinan Melalui Perspektif Maqāṣid al- Syarī‘ah Dan Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Jurnal Restorasi Hukum: Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum* 8, no. 1 (2025): 134–66, <https://doi.org/10.14421/v16nh673>.

³⁹ Fauzi, “Dinamika Pertimbangan Hakim,” 29.

⁴⁰ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2019): 1087–105, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

Evaluasi Kritis terhadap Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, evaluasi terhadap ijtihad hakim harus mempertimbangkan sejauh mana kelima tujuan syariat (*al-kullīyyāt al-khams*) telah diintegrasikan secara proporsional. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa "المصالح المعتبرة شرعاً هي" التي تلائم مقاصد الشارع (kemaslahatan yang diperhitungkan secara syar'i adalah yang selaras dengan tujuan-tujuan Pembuat syariat).⁴¹

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ijtihad hakim dalam Putusan Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr lebih dominan mencerminkan *hifẓ al-nasl* (dalam pengertian legitimasi nasab) dan *hifẓ al-dīn* (dalam pengertian pengembalian relasi ke koridor syariat). Sementara itu, *hifẓ al-naḥs* (dalam pengertian kesehatan fisik dan mental), *hifẓ al-ʿaql* (dalam pengertian keberlanjutan pendidikan dan perkembangan intelektual), serta dimensi lain dari *hifẓ al-nasl* (dalam pengertian kesejahteraan anak jangka panjang) belum terintegrasi secara memadai.

Jasser Auda mengkritisi pendekatan parsial terhadap maqāṣid dengan menegaskan bahwa *the purposes of Islamic law should be dealt with as an integral, not partial, in order to arrive at balanced and just conclusions*.⁴² Pendekatan parsial berisiko menghasilkan keputusan yang tampak memenuhi satu tujuan syariat, namun sesungguhnya mengabaikan tujuan-tujuan lainnya.

Dalam konteks teori maṣlaḥah–mafsadah, pertimbangan hakim tampak lebih menekankan pada penghindaran mafsadah yang bersifat segera dan kasat mata (stigma sosial, ketidakjelasan nasab), sementara potensi mafsadah yang bersifat laten dan jangka panjang (terhambatnya pendidikan, ketidakstabilan rumah tangga, risiko kesehatan) kurang mendapat perhatian.⁴³ Ibn ʿAbd al-Salām menegaskan bahwa penilaian maṣlaḥah–mafsadah harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan "المآلات والعواقب" (akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi).⁴⁴

Evaluasi Kritis terhadap Penerapan Prinsip Perlindungan Anak

⁴¹ Apriliani et al., 'Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi', *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.2 (2025), 95–110 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>>.

⁴² Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 55

⁴³ Sainul, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama : Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah.", "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah", 4

⁴⁴ Suandi et al., 'Reinterpretasi Konsep Maṣlaḥah Dalam Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Terhadap Problematika Hukum Islam Kontemporer', *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum Jurnal Syariah & Hukum*, 7.1 (2026), 40–56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2066>>.

Prinsip *best interest of the child* mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi kesejahteraan anak. General Comment Nomor 14 Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa *the child's best interests is a dynamic concept that encompasses various issues which are continuously evolving*.⁴⁵

Dalam Putusan Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr, kepentingan anak tampak direduksi pada aspek status hukum formal. Anak diposisikan sebagai subjek yang perlu diselamatkan dari ketidakpastian nasab, bukan sebagai individu yang memiliki hak atas kesejahteraan komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan apa yang oleh Rohmawati dan Ahsan disebut sebagai *formal-legalistic approach to child protection that prioritizes legal status over substantive welfare*.⁴⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebenarnya telah memberikan panduan yang cukup komprehensif mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan hakim, termasuk kondisi psikologis anak, pandangan anak, serta potensi dampak perkawinan terhadap kesejahteraan anak.⁴⁷ Namun, implementasi panduan tersebut dalam putusan yang dikaji belum tampak optimal.

Menuju Paradigma Ijtihad yang Lebih Komprehensif

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa catatan kritis untuk penguatan kualitas ijtihad hakim dalam perkara dispensasi kawin:

Pertama, perlunya integrasi holistik terhadap maqāṣid al-sharī‘ah. Pertimbangan hakim tidak cukup hanya memfokuskan pada *hifẓ al-nasl* dalam pengertian legitimasi nasab dan *hifẓ al-dīn* dalam pengertian pengembalian relasi ke koridor syariat. Dimensi *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-‘aql* yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan intelektual anak harus menjadi pertimbangan yang setara pentingnya.⁴⁸

Kedua, perlunya perluasan cakupan analisis maṣlaḥah–mafsadah. Evaluasi terhadap maṣlaḥah dan mafsadah tidak cukup hanya mencakup dampak segera dan kasat mata.

⁴⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi, ‘Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan Sekaring’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2025), 1047–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lsv9i4.12264>>.

⁴⁶ Rohmawati, ‘Seeking Justice in Islamic Legal Pluralism: The Dispute of Child Best Interests in Marriage Dispensation in Indonesia’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 19.2 (2024), 147–78 <<https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.02.147-178>>.

⁴⁷ Chairina et al., ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pandeglang’, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2025), 64–80 <<https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1144>>

⁴⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 60

Potensi mafsadah jangka panjang, seperti terhambatnya pendidikan, ketidakstabilan rumah tangga, dan risiko kesehatan, harus diperhitungkan secara serius.⁴⁹

Ketiga, perlunya implementasi substantif prinsip *best interest of the child*. Perlindungan anak tidak cukup dipahami dalam kerangka status hukum formal. Kesejahteraan komprehensif anak yang mencakup kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta perkembangan sosial harus menjadi standar evaluasi yang utama.⁵⁰

Keempat, perlunya penguatan pendekatan *ultimum remedium*. Dispensasi kawin seharusnya diposisikan sebagai upaya terakhir yang hanya diberikan setelah alternatif-alternatif lain telah dieksplorasi secara memadai. M. Atho Mudzhar menegaskan bahwa dispensasi kawin seharusnya bukan menjadi 'jalan pintas' untuk menyelesaikan masalah sosial, melainkan instrumen yang digunakan dengan sangat hati-hati setelah pertimbangan matang.⁵¹

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr menunjukkan bahwa struktur penalaran hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah bersifat korektif-formal, dengan orientasi pada penyelesaian *ex post facto* terhadap kondisi yang telah terjadi. Rekonstruksi terhadap *judicial reasoning* mengidentifikasi bahwa hakim memprioritaskan nilai-nilai kepastian status hukum anak, pengembalian relasi ke koridor syariat, pencegahan stigma sosial, dan keteraturan administratif. Sementara itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan kesiapan psikologis anak, keberlanjutan pendidikan, risiko kesehatan, dan potensi ketidakstabilan relasi rumah tangga tidak tampak menjadi pertimbangan substantif.

Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad hakim dalam putusan ini lebih dominan mencerminkan *ḥifẓ al-nasl* (legitimasi nasab) dan *ḥifẓ al-dīn* (pengembalian relasi ke koridor syariat), tanpa integrasi yang memadai dengan *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-'aql* yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan intelektual anak. Dari perspektif maṣlaḥah-mafsadah, pertimbangan hakim lebih menekankan pada penghindaran mafsadah jangka pendek, sementara potensi mafsadah jangka panjang kurang mendapat perhatian. Dari perspektif perlindungan anak, kepentingan anak direduksi pada aspek status hukum formal tanpa evaluasi komprehensif terhadap kesejahteraan anak secara substantif.

⁴⁹ Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām*, 1:110

⁵⁰ Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14*, para. 80.

⁵¹ Hikmah et al., "Disparitas Penafsiran Hakim Tentang Makna Urgensi Dalam Alasan Dispensasi Kawin.", "Disparitas Penafsiran Hakim Tentang Makna Urgensi Dalam Alasan Dispensasi Kawin", 22

Penelitian ini merekomendasikan penguatan paradigmatis dalam ijtihad hakim pada perkara dispensasi kawin, meliputi: (1) integrasi holistik terhadap kelima maqāṣid al-sharī'ah; (2) perluasan cakupan analisis maṣlaḥah-maṣadāh mencakup dimensi jangka panjang; (3) implementasi substantif prinsip *best interest of the child* yang melampaui status hukum formal; dan (4) penguatan pendekatan alternatif terakhir yang menempatkan dispensasi kawin sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain dieksplorasi secara memadai.

KRITIK DAN SARAN

Jurnal akan lebih komprehensif jika membandingkan tren putusan di Jember dengan tren nasional pasca-revisi UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), guna melihat apakah pola *judicial reasoning* ini bersifat lokal atau sistemik. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum guna membedah dampak jangka panjang dari dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di bawah umur di wilayah tersebut.

TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, Bapak Saiful Ibnu Hamzah, S.Ag., M.A dan Bapak Mohammad Ikhwannuddin, S.HI., M.HI, atas kontribusi pemikiran yang mendalam melalui jurnal ini. Analisis mengenai *Judicial Reasoning* dalam dispensasi nikah ini sangat membantu dalam memperkaya literatur hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menjembatani teks hukum dengan realitas sosial di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Ahmad Rizal Roby, Demas Brian Wicaksono, Devi Tri Berliansyah, and Dewi Lestari, 'Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6 (2025), 130–42 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.26234>>
- Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina, 'Analisis Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi', *JUREKSI : Journal of Islamic Economics and Finance*, 3 (2025), 95–110 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>>
- Asmuni, and Rezha Nur Adikara, 'Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children : Analysis of Jasser Auda ' s Theory', *Jurnal Hukum Islam*, 22 (2024), 25–56 <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2>
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach, The*

International Institute of Islamic Thought (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

- Chairina, Nina, Sultan Isnansyah Fazri, and Sinta, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pandeglang', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8 (2025), 64–80 <<https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1144>>
- Citrawan, Harison, 'Proses Kreasi Dalam Penalaran Hukum Dari Lensa Temporalitas', *Undang: Jurnal Hukum*, 6 (2023), 309–49 <<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.309-349>>
- Faisal, Fatma, 'JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 1 | Page', *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, 4 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5601>>
- Gazali, Muh Rakasiwi A, and Asni, 'Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam Perspektif Yuridis Normatif', *LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 02 (2026), 1–9 <<https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>>
- Helim, Abdul, *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH versus UŞŪL AL-FIQH*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Hikmah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin, and Nafi Muhammad, 'Disparitas Penafsiran Hakim Tentang Makna Urgensi Dalam Alasan Dispensasi Kawin', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19 (2025), 861–84 <<https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>>
- Irsan, Winning Son Ashari, and Fathan Jihadul Islam, 'Analisis Statistik Dan Hukum Keluarga Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024', *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 12 (2025), 247–72 <<https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i2.872>>
- Jamaluddin, T, and Yusuf Djabbar, 'An Analysis of Judges ' Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage', *Al-Bayyinah*, 5 (2021), 57–75 <<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.981>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan Sekaring', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2025), 1047–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.12264>>
- Manullang, E Fernando M, 'Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2022), 453–80 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>>
- Rachmaida, Jumala, Sahnaz Syakila, Enny Mirfa, and Hanri Aldino, 'Keadilan Sebagai Landasan Filsafat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 11186–97 <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2941>>
- Rohmawati, 'Seeking Justice in Islamic Legal Pluralism: The Dispute of Child Best Interests in Marriage Dispensation in Indonesia', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 19 (2024), 147–78 <<https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.02.147-178>>
- Sarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi*

- Islam*, 10 (2016), 1–20 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>>
- Sebyar, Muhamad Hasan, ‘Harmonization Of Islamic Legal Institutions And Customary Law In Marriage Dispensation Cases At The Panyabungan Religious Court’, *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2 (2023), 155–74 <<https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809>>
- Suandi, Jumarni Dalle, Nurchaliq Majid, Inda Sari Palinrungi, Rasdiana, and Kasmanita, ‘Reinterpretasi Konsep Maṣlaḥah Dalam Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Terhadap Problematika Hukum Islam Kontemporer’, *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan HukumJurnal Syariah & Hukum*, 7 (2026), 40–56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2066>>
- Vanessa, Claudya, Denta Nia, Nyoman Tania, Fadia Ardian, Agnes Tio, and Baidhowi, ‘Penerapan Nilai Al- ‘ Adālah Dalam Good Governance Islam Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern’, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2 (2025), 389–401 <<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7035>>
- Wibowo, Heribertus Rinto, Muliani Ratnaningsih, Nicholas J Goodwin, Derry Fahrizal Ulum, and Emilie Minnick, ‘One Household , Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia’, *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8 (2021), 100103 <<https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>>

Top Sources

14% Internet sources
 12% Publications
 6% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	2%
2	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
3	Publication	Sarah Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Syahriati Fakhriah. "Pluralisme Huk...	<1%
4	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
5	Student papers	University of North Carolina, Greensboro	<1%
6	Internet	jurnal.utu.ac.id	<1%
7	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
8	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
9	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
10	Student papers	unimal	<1%
11	Internet	fac-sciences-islamiques-ar.univ-batna.dz	<1%

12	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
13	Publication	Isnaini Isnaini, Humaira Humaira. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian ...	<1%
14	Internet	beta.baillii.org	<1%
15	Publication	Fibriyanti Karim, "The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispens...	<1%
16	Internet	dzulqarnain.net	<1%
17	Internet	journal.piksi.ac.id	<1%
18	Internet	paperity.org	<1%
19	Publication	Verawaty Fitrinelda Silaban, Dinda Surati Ningsih, Dinda Regita, Angel Viona Sury...	<1%
20	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
21	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia	<1%
22	Internet	conf-dts1.unog.ch	<1%
23	Internet	core.ac.uk	<1%
24	Internet	studentsrepo.um.edu.my	<1%
25	Publication	Inna Fauziatal Ngazizah. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN ...	<1%

26	Student papers	UIN Batusangkar	<1%
27	Internet	media.neliti.com	<1%
28	Internet	researchhub.id	<1%
29	Publication	A. Jamil, Cut Aja Sela Nirmala, Inge Maulidina Putri. Syakhshiyah Jurnal Hukum ...	<1%
30	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
31	Internet	jurnal.ensiklopediaku.org	<1%
32	Publication	Abdul Samad, Ahmad Ahmad, Sudirman L, Syafaat Anugrah Pradana, Agus Muchs...	<1%
33	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%
34	Internet	fiqh.um.edu.my	<1%
35	Internet	www.yumpu.com	<1%
36	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
37	Internet	ejournal.uinmadura.ac.id	<1%
38	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
39	Internet	nusudan.blogspot.com	<1%

40	Internet	tanbarmaulana91.wordpress.com	<1%
41	Publication	Medila Sisca Arimi, Elok Hikmawati. "Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perc...	<1%
42	Publication	Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawi...	<1%
43	Publication	Muhammad Syaiful, Miftakhul Huda. "Batasan Syarat Calon Orang Tua Angkat Di...	<1%
44	Internet	repository.uwtsd.ac.uk	<1%
45	Publication	Andini Permatasari, Lintang Yudhantaka. "Implementasi Pemberian Dispensasi K...	<1%
46	Publication	Febri Jaya, Winda Fitri, Muna Ulya. "Implementasi Dispensasi Perkawinan di Peng...	<1%
47	Publication	Hikmah Hikmah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin Jalaluddin, Muhammad Nafi. "Disparit...	<1%
48	Publication	Khaerun Umam Toidin, Muhammad Nur Fathoni. "Menelaah Konsep Menggilir Ist...	<1%
49	Publication	M. Nurul Irfan, Maskur Rosyid, Muhammad Fauzinudin Faiz. "MURDER BY TREACH...	<1%



ENDORSEMENT LETTER

993/PB-UMS/EL/VIII/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Judicial Reasoning in Marriage Dispensation due to Premarital Pregnancy: A Maqāṣidī Critique of Religious Court Decision in Jember
Name : Akhlaq Kareem Qalba
Student ID Number : 20211551014
Department : Islamic Family Law, Bachelor program, Faculty of Islamic Studies and Civilization, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 20 August 2026

Chairperson,



Jepri Ali Saiful, Ph.D.



Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai
Terakreditasi SINTA Nomor SK 204/E/KPT/2022, tanggal 3 Oktober 2022
Alamat: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara Kabupaten: Hulu Sungai Utara
Provinsi: Kalimantan Selatan Kode Pos : 71471



No : 28/AL.QALAM/IV/2026
Hal : Surat Keterangan Penerimaan Artikel
Lampiran : -

Kepada Yth

Akhlaq Kareem Qalbi¹, Saiful Ibnu Hamzah², Mohammad Ikhwauddin³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹ mamakareem123@gmail.com, ² saifulibnuhamzah@um-surabaya.ac.id,

³ Mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.co.id

Terima kasih telah mengirim artikel ilmiah pada Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai dengan judul **Judicial Reasoning In Marriage Dispensation Due To Premarital Pregnancy: A Maqāṣidī Critique Of Jember Religious Court Decision**

Berdasarkan hasil rapat tim redaksi dengan ini menerangkan bahwa telah menerima (Accepted) artikel ini dan AKAN DITERBITKAN pada edisi **Volume 20 Nomor 6 Bulan November Tahun 2026**.

Dewan redaksi menghimbau agar penulis hendaknya selalu melakukan update informasi pada website kami: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/index> (P-ISSN: 1907-4174 E-ISSN: 2621-0681) untuk mengetahui perkembangan publikasi artikel.

Jurnal Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan sudah terakreditasi SINTA 3 sesuai dengan nomor SK 204/E/KPT/2022, tanggal 3 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022.

Demikian surat penerimaan artikel publikasi ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terimakasih.

Amuntai, 09 April 2026


Himm, M.Fd
NIK. 011.1528.028



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Fakultas Studi Islam
dan Peradaban

Nomor : 0229.1/IL.3.AU/FSIP/F/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian



Kepada Yth.
Pengadilan Agama Jember
Di Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keberkahan mengiringi aktifitas kita, amin.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan ijin penelitian pada lembaga/instansi yang bapak/ibu pimpin. Penelitian dilakukan oleh:

Nama : Akhlaq Kareem Qalba
Status : Mahasiswa
NIM/NIDN : 20211551014
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Nomor HP/WA : 085546396819
Judul Penelitian : Judicial Reasoning in Marriage Dispensation Due to Premarital Pregnancy: A Maqāṣidī Critique of Jember Religious Court Decision

Permohonan ini berlaku 6 bulan sejak dikeluarkan. Adapun waktu dan teknis pelaksanaan penelitian dapat dikoordinasikan lebih lanjut kepada peneliti.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 24 Agustus 2026

Dekan,

Dr. Thoat Stiawan, M.H.I.
NIP. 012.01.1.1986.15.132

Diundangi secara elektronik oleh pejabat berwenang. Segala penyalahgunaan dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

Tembusan :

1. Ketua Prodi S1 Hukum Keluarga Islam

Home of Champions



Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sastra (FPKS) Fakultas Teknik (FT)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Fakultas Hukum (FH)
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Fakultas Psikologi (FPO)
Fakultas Kebidanan (FK) Fakultas Kebidanan Gigi (FKG)
Pencapaian

Alamat
Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 60132

Kontak
Phone : 031 383096
Fax : 031 383095
Email : rektorat@ums-surabaya.ac.id



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Fakultas Studi Islam
dan Peradaban

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 0088.1/KET/IL.3.AU/F/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :	:
Nama	: Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I.
Pangkat/Golongan	: Lektor
Jabatan	: Dekan FAI UMSurabaya
Alamat	: Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
Menerangkan Bahwa :	:
Nama	: Akhlaq Kareem Qalba
NIM	: 20211551014
Program Studi	: S1 Hukum Keluarga Islam
Status	: Mahasiswa
Fakultas	: Agama Islam
Judul	: Judicial Reasoning in Marriage Dispensation Due to Premarital Pregnancy: a Maqāṣidi Critique of Jember Religious Court Decision
Keterangan	: Bahwa karya ilmiah tersebut di atas telah dilakukan pengecekan plagiasi dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah di tentukan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 April 2026


Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I.
NIP. 012.01.1.1986.15.132

Ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. Segala penyalahgunaan dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Tembusan :

1. Ketua Prodi S1 Hukum Keluarga Islam

Home of Champions

Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) - Fakultas Pendidikan,
Konsentrasi: Ilmu Sastra (FPSK) - Fakultas Teknik (FT)

Alamat:
Jl. Sutorejo No. 59 kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 60131

Kontak:

www.umsurabaya.ac.id



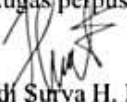
SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis*) yang diserahkan atas :

N a m a : Akhlaq Kareem Qalba
N I M : 20211551014
Fakultas/Prodi : Fakultas Studi Islam dan Peradaban/(S1) Hukum Keluarga Islam
Alamat : jl girilaya 3 / 23 kota surabaya jawa timur indonesia
Judul : Judicial Reasoning In Marriage Dispensation Due To Premarital
Pregnancy: A Maqāṣidī Critique Of Jember Religious Court Decision

telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan


Ardi Surya H. K.

Surabaya, 17 Juni 2026

Mahasiswa


Akhlaq Kareem Qalba



Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Dr. Rano Abidin, S.Pd., M.Pd.